



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM *ONLINE*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembayaran dan pelaporan data transaksi Wajib Pajak Hotel dan wajib Pajak Restoran perlu dilakukan melalui Sistem *Online*;
- b. bahwa dalam rangka transparansi penerimaan Pajak Daerah dan pelaporan perhitungan dan/atau pembayaran pajak yang dilakukan sendiri oleh pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) perlu dilakukan pembayaran dan pelaporan transaksi Pajak Daerah melalui Sistem *Online*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaporan dan Pembayaran Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran melalui Sistem *Online*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM *ONLINE*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.
7. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Restoran.
8. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh bupati.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan, perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya disebut *e-SPTPD* adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang berfungsi sebagai sarana pelaporan penghitungan dan/atau pembayaran pajak.
11. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang dilakukan oleh masyarakat/subjek pajak kepada wajib pajak.
12. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima atas pelayanan sebagai pembayaran kepada hotel dan restoran.
13. *Online* adalah sambungan langsung antara subsistem satu dengan subsistem lainnya secara elektronik dan terintegrasi serta real time.

BAB II SISTEM *ONLINE* DATA TRANSAKSI USAHA

Bagian Kesatu Sistem Online Data Transaksi

Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak, Bupati atau pejabat berwenang menghubungkan sistem informasi data transaksi usaha yang dimiliki oleh Wajib Pajak dengan sistem informasi yang dimiliki oleh Dinas secara sistem *online*.
- (2) Pelaporan data transaksi usaha Wajib Pajak dimaksud pada ayat (1), meliputi data transaksi usaha yang menjadi dasar pengenaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran.
- (3) Data transaksi usaha Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan data transaksi pembayaran yang dilakukan oleh subjek pajak atau masyarakat kepada Wajib Pajak atas pelayanan di hotel dan di restoran.
- (4) Data transaksi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. Pajak Hotel
 1. pembayaran sewa kamar (*room*);
 2. pembayaran makanan dan minuman (*food and beverage*);
 3. pembayaran jasa penunjang, untuk;
 - a) *laundry*;
 - b) telepon, faksimile, internet, teleks, dan fotokopi;
 - c) transportasi yang dikelola hotel atau yang dikerjasamakan oleh hotel dengan pihak lain;
 - d) persewaan ruang rapat; atau
 - e) ruang pertemuan

4. pembayaran penggunaan fasilitas hiburan dan olahraga yang disediakan hotel.
- b. Pajak Restoran
 1. pembayaran makanan dan minuman;
 2. pembayaran jasa boga / *catering*.

Pasal 3

- (1) Sistem pelaporan data transaksi usaha secara *Online* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan alat rekam.
- (2) Alat rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merekam setiap transaksi pembayaran pada sistem yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dalam masa pajak.
- (3) Alat rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merekam hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha Wajib Pajak secara harian dan besarnya pajak terutang.
- (4) Dalam hal sistem transaksi pembayaran yang dimiliki oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah memilah Pajak Hotel dan Pajak Restoran yang terutang, maka alat perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) usaha sebelum pajak; dan
 - b. jumlah pajak yang terutang berdasarkan pemilahan dimaksud.
- (5) Apabila sistem transaksi pembayaran yang dimiliki Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum memilah Pajak Hotel dan Pajak Restoran maka alat perekam data transaksi usaha, merekam:
 - a. hasil penerimaan jumlah pembayaran (omzet) termasuk pajak; dan
 - b. penghitungan jumlah pajak yang terutang dari pembayaran (omzet) termasuk pajak tersebut.
- (6) Untuk memilah besarnya pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan menghitung besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak, sebagai berikut :
 - a. Tarif Pajak Hotel sebesar 10% (sepuluh persen) dan tarif Pajak Rumah Kos sebesar 5 % (lima persen); dan
 - b. Tarif Pajak Restoran Sebesar 10% (sepuluh persen);

BAB III
PELAPORAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu
Pelaporan Pajak Terutang

Pasal 4

- (1) Pelaporan pajak terutang dalam masa pajak dengan menggunakan e-SPTPD dan disampaikan paling lambat setiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Apabila penyampaian e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyampaian e-SPTPD dilakukan pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak.
- (4) Formulir pendaftaran dan pelaporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembayaran Pajak Terutang

Pasal 5

- (1) Pembayaran Pajak terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja atau 1 (satu) bulan kalender setelah berakhirnya masa pajak.
- (2) Dalam hal pembayaran pajak bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, maka tanggal pembayaran jatuh pada 1 (satu) hari kerja setelah hari libur.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak yang akan dilakukan dengan angsuran atau penundaan pembayaran harus mengajukan permohonan ke Dinas.

Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran secara tunai dilakukan di Bankaltim selaku kas Umum Daerah.
- (3) Pembayaran secara non tunai dilakukan dengan menggunakan nomor bayar melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), e-banking, SMS Banking pada Bankaltim selaku kas daerah atau Bank Umum lainnya.

Pasal 7

- (1) Bukti Pembayaran Pajak Pajak yang diterima oleh wajib pajak berupa :
 - a. SSPD atau bukti sah lainnya yang dipersamakan untuk pembayaran yang dilakukan secara tunai.; atau
 - b. Resi/struk dari pembayaran melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang disediakan oleh Bankaltim selaku kas umum daerah
- (2) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari dinas.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dinyatakan sah apabila telah mendapat validasi dari Bank.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Agustus 2016

BUPATI BERAU,


H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

SEKRETARIAT
DAERAH


H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BERAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2016
 TANGGAL : 1 AGUSTUS 2016
 TENTANG : PELAPORAN DAN PEMBAYARAN TRANSAKSI PAJAK
 HOTEL DAN PAJAK RESTORAN MELALUI SISTEM
 ONLINE

Kepada

 <p>PEMERINTAH KABUPATEN BERAU DINAS PENDAPATAN DAERAH Jl. Apt Pranoto Tlp. (0541) 731490, (0541) 743530 BERAU</p>	<p>Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Daerah</p>
---	---

Nomor : _____ Yth. _____
 Lampiran : _____ Jalan _____
 Hal : Pendaftaran Wajib Pajak Daerah di - _____

PERHATIAN

- Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dan lengkap
- Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani agar diserahkan kembali paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat ini di terima dan disampaikan kepada Dinas

KETERANGAN BADAN USAHA / PERORANGAN

- Nama (Badan Usaha/Perorangan) : _____
 (untuk badan usaha melampirkan fotocopy akte pendirian)
- NPWP (melampirkan fotocopy) :
- NIK / KTP (melampirkan fotocopy) :
- Alamat (melampirkan fotocopy Surat Keterangan Domisili) :
 Jalan _____ RT/RW /
 Kelurahan _____ Kecamatan _____
 Kabupaten/Kota _____ Kode Pos
 Provinsi _____
 No. Telp/Fax/Hp

KETERANGAN PEMILIK / PENGELOLA

- Nama (Pemilik/Pengelola) : _____
- Pekerjaan/Jabatan : _____
- NIK / KTP (melampirkan fotocopy) :

- Alamat Tempat Tinggal :
 Jalan _____ RT/RW /
 Kelurahan _____ Kecamatan _____



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Apt Pranoto Tlp. (0541) 731490, (0541) 743530
BERAU

No SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

Kabupaten/Kota _____ Kode Pos _____
 Provinsi _____
 No. Telp/Fax/Hp _____

PERNYATAAN PEMILIK / PENGELOLA	Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.20.....						

DIISI OLEH PETUGAS	NPWD yang diberikan berdasarkan nomor kode berikut :20.....						

	<table border="1"> <tr> <td>PROVINSI</td> <td>KOTA</td> <td>NO.URUT</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	PROVINSI	KOTA	NO.URUT				_____
PROVINSI	KOTA	NO.URUT						
		NIP _____						

SURAT

PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK RESTORAN

Kepada _____
 Yth. _____
 Jalan _____
 di - _____

PERHATIAN

- Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dan lengkap
- Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
- Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dilakukan penetapan secara jabatan dan sanksi administratif

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

- NPWD : _____
- NOPD : _____
- Nama Pajak/Usaha : _____
- Alamat Objek Pajak : _____
- Kategori Objek Pajak : _____
- Jumlah Omzet : Rp _____
- Tarif Pajak : 10%
- Jumlah Pajak Terutang : Rp _____
- Data Omzet Pajak (*rekapitulasi penjualan terlampir*)

No.	Hari, Tanggal	Jumlah Omzet (Rp)
1	2	
1		
2		
3		
4	dst.	
Jumlah Omzet (Rp)		
Tarif Pajak (10%)		
Jumlah Pajak Terutang (Rp)		

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
WAJIB PAJAK,
 (.... Nama Lengkap)

DIISI OLEH PETUGAS

No. SPTPD :
 Diterima Tanggal :
 Nama Petugas :
 NIP :

PETUGAS,
 (.... Nama Lengkap)



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS PENDAPATAN DAERAH
 Jl. Apt Pranoto Tlp. (0541) 731490, (0541) 743530
BERAU

No SPTPD :
 Masa Pajak :
 Tahun Pajak :

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HOTEL

Kepada
 Yth. _____
 Jalan _____
 di - _____

PERHATIAN

6. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dan lengkap
7. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
8. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dilakukan penetapan secara jabatan dan sanksi administratif

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

14. NPWD :
15. NOPD :
16. Nama Pajak/Usaha : _____
17. Alamat Objek Pajak : _____
18. Kategori Objek Pajak : _____
19. Jumlah Omzet : Rp _____
20. Tarif Pajak : 10%
21. Jumlah Pajak Terutang : Rp _____
22. Data Omzet Pajak (*rekapitulasi penjualan terlampir*)

No.	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Jumlah Kamar Terisi	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst.				
Jumlah Omzet (Rp)					
Tarif Pajak (10%)					
Jumlah Pajak Terutang (Rp)					

**) penunjang lainnya merupakan fasilitas yang dikelola oleh manajemen sebagai fasilitas hotel, dan jika fasilitas tersebut dinikmati pihak luar tamu hotel atau dikelola pihak lain, maka tarif pajak dan jenis pajaknya disesuaikan dengan perizinannya*

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
WAJIB PAJAK,

(..... Nama Lengkap

DIISI OLEH PETUGAS

No. SPTPD :

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

PETUGAS,

(..... Nama Lengkap

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)
PAJAK HOTEL (RUMAH KOS)

Kepada
 Yth. _____
 Jalan _____
 di - _____

PERHATIAN

9. Harap diisi dan ditulis dengan huruf cetak, benar, dan lengkap
10. Setelah diisi dan ditandatangani harap diserahkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
11. Keterlambatan penyerahan dari tanggal tersebut akan dilakukan penetapan secara jabatan dan sanksi administratif

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

23. NPWD :
24. NOPD :
25. Nama Pajak/Usaha :
26. Alamat Objek Pajak :
27. Kategori Objek Pajak :
28. Jumlah Omzet : Rp _____
29. Tarif Pajak : 5%
30. Jumlah Pajak Terutang : Rp _____
31. Data Omzet Pajak (*rekapitulasi penjualan terlampir*)

No.	Jenis Kamar	Jumlah Kamar	Tarif Kamar	Jumlah Kamar Terisi	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6 (4x5)
1.					
2.					
3.					
4.	Dst.				
Jumlah Omzet (Rp)					
Tarif Pajak (10%)					
Jumlah Pajak Terutang (Rp)					

PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan apa yang telah kami beritahukan tersebut diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
WAJIB PAJAK,

(..... Nama Lengkap) _____

DIISI OLEH PETUGAS

No. SPTPD :

Diterima Tanggal :

Nama Petugas :

NIP :

PETUGAS,

(..... Nama Lengkap) _____

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Agustus 2016

BUPATI BERAU,



H. MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 1 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,



H. JONIE MARHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2016 NOMOR 23